

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN JASA  
FOTOGRAFER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF  
*IJARAH BI AL-'AMAL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI HUSMA**  
**NIM. 121310042**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M / 1438 M**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN JASA  
FOTOGRAFER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *IJARAH BI  
AL-AMAL***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Saahh Satu Beban Studi Program Sarjana  
(S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI HUSMA**

NIM. 121310042


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY Pembimbing II

  
D. Analiansyah, M.Ag  
Nip: 197404072000031004

  
Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
Nip: 197102022001121002

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN JASA  
FOTOGRAFER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF IJĀRAH  
BI AL-'AMĀL**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2018 M  
14 Dzulqaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Anallansyah, M.Ag  
NIP: 197404072000031004


Sekretaris,

  
Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
NIP: 197102022001121002

Penguji I,

  
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, S.Sy. MH  
NIP: 197102022001121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Luthfi Husma  
NIM : 121310042  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 26 Juli 2018  
Yang Menyatakan,



(Muhammad Luthfi Husma)

## ABSTRAK

Nama : Muhamma Luthfi Husma  
NIM : 121310042  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyelesaian Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh dalam Perspektif *Ijarah bi al-'Amal*  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 65 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M.Ag

Kata Kunci: Wanprestasi, Jasa Fotografer, dan *Ijarah bi al-amal*

Pada era modern seperti ini, pekerjaan sebagai penyewaan jasa fotografer merupakan suatu pekerjaan yang sudah mulai diminati di setiap kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan penghasilan dari penyewa jasa fotografer sangat lumayan menjanjikan. Dalam menentukan harga fotografer di Kota Banda Aceh biasanya memperlihatkan paket tarif penyewaan jasa foto dan hasil foto yang dimiliki oleh fotografer serta alat apa saja yang dimiliki oleh fotografer tersebut, setelah itu proses negosiasi atau perjanjian dilakukan. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap penyewaan jasa fotografer sebagai pihak yang dirugikan oleh konsumennya dan untuk meninjau konsep *Ijarah bi al-'amal* dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi terhadap penyewaan jasa fotografer. Dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisis secara objektif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian masalah yaitu dengan teguran secara lisan, musyawarah, dan notaris. Akan tetapi pada umumnya kedua belah pihak lebih memilih jalur musyawarah dengan tujuan agar hubungan antara kedua belah pihak akan tetap baik dan bisa diselesaikan dengan mencari solusi. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, proses penyelesaian wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah hal ini sesuai dengan konsep *Ijarah bi al-amal* yang lebih menganjurkan pemecahan masalah yang baik dengan cara bermusyawarah (perdamaian).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Ijarah bi Al-‘amal*”**. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Saifuddin, M. Ag, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Mursyid, S. Ag., M.H.I. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Abi Alm. H. Husaini S.H dan Umi Hj. Salma Tanjung, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 15 HES, TOGA HES 2013, teman-teman Semasa MAN 1 Meulaboh khususnya Keluarga Besar Al-Faraby.
7. Kepada sahabat saya, yaitu Lutfi, Dayat, Dopan, Ismed, Duta, Cepot, Petot, Bang Pepen, Nurul, Wilda, Nia, Riri, dan Putri yang selalu memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya ini dapat bermamfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 19 Juli 2018

AR - RANIRY

Penulis,

Muhammad Luthfi Husma

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hau-la*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ُـو	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan:**

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Penjelasan Istilah .....	4
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB DUA: IJARAH BI AL-‘AMAL</b> .....	<b>12</b>
2.1 Pengertian <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> dan Landasan Hukum <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	12
2.1.1 Pengertian <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	12
2.1.2 Dasar Hukum <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	15
2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	21
2.3 Pendapat Fuqaha tentang Ketentuan Objek Akad dan Upah dalam Transaksi <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	29
2.3.1 Objek Akad .....	29
2.3.2 Objek Upah .....	30
2.4 Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	31
2.5 Wanprestasi dalam <i>Ijarah bi Al-‘amal</i> .....	31
<b>BAB TIGA: PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN JASA FOTOGRAFER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF IJARAH BI AL-‘AMAL</b> .....	<b>37</b>
3.1 Gambaran Umum Praktek Penyewaaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh .....	37
3.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi pada Penyewaaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh .....	42
3.3 Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi pada Penyewaaan jasa Fotografer di Kota Banda Aceh .....	44

3.4 Bentu-bentuk dam Teknik Penyelesaian Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh .....	48
Kepuasan Para Pihak Terhadap Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh.....	50
3.5 Tinjauan <i>Ijarah Bi Al- 'Amal</i> terhadap Penyelesaian Wanprestasi Konsumen pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh.....	53
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti saat ini, pekerjaan sebagai penyewaan jasa fotografer merupakan suatu pekerjaan yang sudah mulai diminati disetiap kalangan masyarakat, mulai dari kalangan muda sampai dengan kalangan tua. Hal ini dikarenakan penghasilan dari penyewa jasa fotografer sangat lumayan menjanjikan. Penghasilan yang dicapai tentunya membutuhkan sebuah modal yang tidak hanya dilihat dari segi materi namun juga dari segi skill atau keahlian individu, tenaga, waktu dan ide konsep seorang fotografer terhadap suatu proyek foto.

Pada umumnya, fotografer di Kota Banda Aceh dalam menentukan harga selain dari kualitas gambar yang dihasilkan dapat dilihat juga dari segi perlengkapan alat-alat kamera dari fotografer tersebut, dengan begitu klien atau konsumen fotografer dapat melakukan *negosiasi* harga yang sepantasnya sesuai dengan kualitas gambar yang dihasilkan dan perlengkapan alat-alat kamera fotografer tersebut. Setelah *negosiasi* telah dilakukan, konsumen fotografer memberikan panjar atau uang muka sebagai tanda konsumen telah sepakat untuk menyewa jasa Fotografer tersebut<sup>3</sup>. Selain itu, pihak Fotografer biasanya memberikan kwitansi untuk sebagai bukti bahwa kesepakatan yang telah

---

<sup>3</sup> Haiter Noventri, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 3 April 2017, di Warung Kopi Kubra Beurawe

dilakukan oleh kedua belah pihak telah disepakati<sup>4</sup>. Namun usaha yang ditempuhnya tidak selamanya membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Di dalam *negosiasi* pasti ada beberapa pihak yang melakukan tindakan *wanprestasi*. Dalam hal ini berarti setiap perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak harus dihormati sepenuhnya sampai pada saat perjanjian berakhir. Namun dalam implementasinya, tindakan ini dilakukan karena ada beberapa *klien* atau konsumen yang tidak dapat memenuhi harga yang telah disepakati<sup>5</sup>. Hutang menjadi salah satu jalan tempuh yang dimiliki oleh konsumen jasa fotografer sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyewaan jasa fotografer itu sendiri. Kerugian yang di alami tidak sedikit, misalnya seperti yang pernah dialami oleh Abil Mukhtar, seorang fotografer di Kota Banda Aceh pernah mengalami kerugian sampai dengan Rp. 10.000.000,00 akibat klien atau konsumen fotografer yang tidak membayar lunas sesuai dengan kesepakatan awal<sup>6</sup>.

Di dalam hukum perdata, *wanprestasi* merupakan suatu bentuk ingkat janji atau pelanggaran di dalam sebuah perjanjian yang memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak, dengan artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran terhadap jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha

---

<sup>4</sup> Abdillah Mokhtar, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara 5 april 2017, di Maroon Coffee Lampineung

<sup>5</sup> Haiter Noventri, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara 3 April 2017, di warung Kopi Kubra Beurawe

<sup>6</sup> Abdillah Mokhtar, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 5 april 2017, di Maroon Coffee Lampineung

harus setimpal dengan apa yang ereka berikan untuk perusahaan, baik jasa secara fisik, *skill* maupun kapasitas ilmu<sup>7</sup>.

Dalam Islam, mekanisme mengenai upah dan jasa tenaga kerja telah diatur dalam, kajian *ijarah*, yaitu pemilikan mamfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu<sup>8</sup>. *Ijarah* adalah suatu akad yang berisi suatu penukaran mamfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan *ijarah bi al-‘amal* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan<sup>9</sup>.

Dengan demikian, *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan atau perjanjian tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh dua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian penyewaan jasa fotografer itu terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah phak, yakni pihak fotografer dan pihak penywa jasa fotografer, dimana di dalam hal ini kedua belah pihak telah melakukan negosiasi harga dan kedua belah pihak telah menyetujuinya dan kosumen memberikan uang muka sebagai tanda jadi menyekaan jasa fotografer sampai perjanjian itu berakhir.

---

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 350.

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 29

<sup>9</sup> Ibid, hlm 29

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah diatas, maka untuk itu penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk *skripsi* dengan judul **“Penyelesaian *Wanprestasi* pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Ijarah bi al – ‘Amal*”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyelesaian *wanprestasi* terhadap penyewaan jasa fotografer sebagai pihak yang dirugikan oleh konsumennya?
2. Bagaimana tinjauan kosep *ijarah bi al – amal* dalam menyelesaikan persoalan *wanprestasi* terhadap penyewaan jasa fotografer?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu demikain pula dengan penelitian ini. Tujuan yang ingi dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian *Wanprestasi* terhadap penyewaan jasa fotografer sebagai pihak yang dirugikan oleh konsumennya
2. Untuk tinjauan konsep *ijarah bi al-‘amal* dalam menyelesaikan persoalan *wanprestasi* terhadap penyewaan jasa fotografer

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan pembebasan atau pemecahan terhadap suatu masalah<sup>10</sup>. Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian yang terdapat di dalam skripsi ini adalah salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ditimbulkan oleh pelanggan atau customer fotografer yang melakukan *wanprestasi* terhadap pembayaran penyewaan jasa fotografi yang dapat merugikan fotografer tersebut di Kota Banda Aceh.

### 2. Wanprestasi

Menurut kamus istilah hukum *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan<sup>11</sup>. *Wanprestasi* merupakan ketentuan perjanjian yang dilanggar karena berbagai hal yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa sangat dirugikan atas kelalaian atau dapat tidak mematuhi oleh pihak yang lain.

Namun *wanprestasi* yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan atau customer fotografer dalam pembayaran jasa fotografi yang dapat merugikan fotografer tersebut di Kota Banda Aceh.

### 3. Fotografer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah fotografer berarti juru potret atau tukang potret<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 570

<sup>11</sup> N.E Algia dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bina Cipta: Anggota Ikapi, 1983), hlm 240.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/fotografer>

#### 4. Perspektif

Kata perspektif memiliki dua arti, yaitu sudut pandang, dan pandangan. Dalam arti yang lain, kata perspektif adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tinggi)<sup>13</sup>.

Perspektif yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah sudut pandangan. Maka dari itu, maksud dari judul skripsi ini adalah penyelesaian *wanprestasi* pada penyewaan fotografer dilihat dari sudut pandang atau pandangan *ijarah bi Al-'amal*.

#### 5. *Ijarah bi al-'amal*

Istilah *Ijarah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam<sup>14</sup>. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Arab, *al-'amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan<sup>15</sup>. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah bi al-'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah bi al-'amal* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah sewa-menyewa jasa fotografer di Kota Banda Aceh yang menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak konsumen fotografer tersebut.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1062

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 245

<sup>15</sup> Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998) hlm. 1322

### 1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengai Penyelesaian *wanprestasi* pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh dalam Perspektif *Ijarah bi al-:amal* belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Namun, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Firmansyah, berjudul “Penyelesaian *Wanprestasi* Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam” (Suatu Penelitian di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar) yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan HES (Hukum Ekonomi Syariah) UIN Ar-Raniry pada tahun 2012<sup>16</sup>. Tulisan ini secara umum membahas tentang factor-faktor yang menyebabkan masyarakat Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar melakukan *wanprestasi* terhadap transaksi gadai tanah dan melihat pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian *wanprestasi* tersebut.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ulia Utari, yang berjudul Penyelesaian *Wanprestasi* pada Pemutusan Meteran PDAM ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PDAM Tirta Daroy Lampineung Banda Aceh) pada tahun 2012<sup>17</sup>. Secara Umum, tulisan tersebut membahas tentang bentuk

---

<sup>16</sup> Firmansyah, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012)

<sup>17</sup> Ulia Utari, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemutusan Meteran PDAM di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PDAM Tirta Daroy Lampineung Banda Aceh)*, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012).

*wanprestasi* yang dilakukan oleh pelanggan PDAM Tirta Daroy Lampineung sehingga menyebabkan factor-faktor terjadinya pemutusan meteran air di PDAM Tirta Daroy Lampineung dengan melihat penyelesaian *wanprestasi* menurut hukum islam.

Selanjutnya tulisan dari Zahriani, yang berjudul Implementasi *Aqad Ijarah bi Al-'amal* Pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus di UFO Ponsel Peunayong) pada tahun 2012<sup>18</sup>. Tulisan ini secara umum membahas tentang system perjanjian dan tanggung jawab pihak UFO Ponsel terhadap barang yang diperbaiki dan juga penulis ingin melihat bagaimana praktik perbaikan handphone di Toko UFO Ponsel Peunayong menurut konsep *Ijarah bi Al-'amal* dan juga penulis melihat praktik penyewaan jasa perbaikan yang dilakukan oleh pihak toko UFO Ponsel Peunayong tidak sesuai dengan konsep *Ijarah bi Al-'amal* karena tidak ada unsur kerelaan dari pelanggan yang disebabkan pihak pemberi jasa service memungut biaya perbaikan tanpa kesepakatan dari Pelanggan.

## 1.6. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisa secara objektif. Untuk mencapai tujuan penelitian menggunakan beberapa hal, yaitu:

### 1.6.1. Jenis Penelitian

---

<sup>18</sup> Zahriani, *Implementasi Aqad Ijarah bi al-'amal* Pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus di UFO Ponsel Peunayong), (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012).

Dalam mengumpulkan data yang dipergunakan untuk mendukung penulisan karya tulis ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologi, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung digunakan dalam riset lapangan, dengan mengadakan penelitian ke lokasi penelitian sehingga data yang ditemukan lebih objektif.

#### 1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat/lokasi dimana penulis melaksanakan penelitian yaitu di Kota Banda Aceh.

#### 1.6.3. Sumber Dana

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari;

- 1) Fotografer berjumlah 5 orang
- 2) Konsumen berjumlah 5 orang.
- 3) Buku Referensi sebagai key informan

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum empiris ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara (*Interview*). Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis.<sup>19</sup> Wawancara

---

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Hlm. 117

dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang suatu keadaan dan merupakan pembantu utama dari teknik observasi.<sup>20</sup>

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berberda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis , tape recorder untuk mendapatkan data dari responden.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis akan mengolah dan menganalisi data tersebut menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intesif mengenai unit social tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa. Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian akan dikaji dengan teori yang sebenarnya. Penulis dapat melihat apakah praktik yang terjadi di lapangna sudah sesuai dengan teori atau belum, sehingga penulis akan mendapatkan hasil dari sebuahh penelitian.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini diklarifikasikan dalam empat bab, dan masing-masing bab akan membahas permasalahan tertentu. Agar memudahkan dalam memahami isi pembahasan ini dan untuk memudahkan setiap pembaca, berikut akan diuraikan sistematiknya menurut bab masing-masing.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumsan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 100

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas tentang *ijarah bi al'amal* yang meliputi pengertian *ijarah bi al'amal*, landasan hukum *ijarah bi al'amal*, rukun dan syarat *ijarah bi al'amal*, pendapat para fuqaha tentang ketentuan objek akad dan upah dalam *ijarah bi al'amal*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah bi al'amal* serta *wanprestasi* dalam *ijarah bi al'amal*.

Bab tiga membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh dalam perspektif *ijarah bi al'amal*, yaitu terdiri dari atas beberapa pembahasan yaitu gambaran umum tentang penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh, faktor-faktor penyebab *wanprestasi* pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh, bentuk-bentuk dan teknik penyelesaian *wanprestasi* pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh, dan tinjauan *ijarah bi al'amal* terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh, dan tinjauan *ijarah bi al'amal* terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dari uraian bab pertama hingga bab terakhir, serta di lengkapi dengan saran-saran.

**BAB DUA**

**KONSEP IJARAH BI AL – ‘AMAL DALAM PERSPEKTIF**

**FIQIH MUAMALAH**

**2.1. Pengertian *Ijarah bi al – ‘amal* dan Landasan Hukum *Ijarah bi al – ‘amal***

**2.1.1 Pengertian *Ijarah bi al – ‘amal***

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian *Ijarah bi al – ‘amal*, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian *Ijarah*. Istilah *Ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.<sup>21</sup> Dalam Fiqih muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al’ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-’iwadu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah suatu jenis aqad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian.<sup>22</sup>

Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu ‘*aqad* yang berisi penukaran mamfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>23</sup>

Ada beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian *ijarah* yang dibahas dalam beberapa kita yang *mu’tabar* yang ditelaah sebagai bentuk analisis

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 476.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki) Jilid 13, (Bandung: Al – Ma’rif, 1997), hlm. 15

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *iFiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228

terhadap khazanah pemikiran hukum dalam islam. Ulama dikalangan mazhab Hanafi mengartikan *ijarah* yaitu 'aqad yang berisi pemilikan mamfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>24</sup> Dengan demikian menurut mazhab Hanafi *ijarah* merupakan 'aqad yang berisi pemilikan mamfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memamfaatkan objek yang di sewa.<sup>25</sup>

Ulama Syafi'I juga mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu mamfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimamfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>26</sup> Ulama Malikiyah dan Hanabillah mendefinisikan *ijarah* yaitu dengan pemilikan mamfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan sautu imbalan.<sup>27</sup>

Menurut fatwa dewan syari'ah nasional, *ijarah* adalah 'aqad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>28</sup>

<sup>4</sup> Alaudin al-Kasani, *Badai 'ash-Shana'I fi Tartibasy-Syara'l*, Jilid IV, (Qairo: Dar al-Kuub al-'Ilmiyah, 1327), hlm. 174

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 228

<sup>6</sup> Asy-Syarbaini, *al-Khatib Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Da al-Fikr, 1978, hlm 332

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm 398

<sup>8</sup> Adiwaran A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan di istilahkan dengan sebutan "*mu'ajjir*", sedangkan penyewa disebut "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma:jur*". Imbalan atas pemakaian mamfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*". Penyewaan sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung '*aqad*', maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).<sup>29</sup>

Defenisi yang dikemukakan oleh fuqaha dibahas diatas adalah bersifat umum, tidak memilah dan membedakan antara sewa menyewa barang yang dikenal dengan *Ijarah bi al - 'amal*, seperti sewa menyewa pakaian, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Sewa jasa yang diistilahkan dengan *Ijarah bi al - 'amal*, seperti jasa pekerja, jasa buruh, jasa pangkas rambut, jasa fotografer, jasa pengetikan, jasa kedokteran, jasa guru dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *Ijarah bi al - 'amal* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *Ijarah bi al - 'amal* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat

---

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92

menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemamfaatan terhadap suatu pekerjaan atau jasa yang dimiliki manusia.

### 2.1.2 Landasan Hukum *Ijarah bi al – ‘amal*

Landasan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin di pecahkan. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai didalam nash-nash al-quran dan sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan didalam ‘*ijma*’ dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syari’at.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *Ijarah bi al – ‘amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at.<sup>30</sup> Bolehnya hukum *Ijarah bi al – ‘amal* tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

#### a. Dalil – dalil Al-Quran

Berikut ini penulis deskripsikan kajian literatur tentang dasar hukum dari Al-Quran tentang konsepsi *Ijarah bi al – ‘amal* yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 29 Allah SWT berfirman:

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . . ]

[النساء: ٢٩-٢٩]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang bathil , kecuali suatu perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu”. (Qs. An-Nisa’ : 29)

Ayat diatas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing untuk melakukan aqad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa untuk melakukan akad tertentu, maka aqad tersebut tidak sah.

Layaknya suatu perjanjian, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan mamfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan disatu pihak.<sup>31</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 juga disebutkan bahwa:

<sup>31</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 232

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: ٢٣٣-٢٣٣]

Artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kami memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang biasa dijadikan landasan hukum dalam persolan sewa menyewa. Ayat di atas dibolehkan bagi seorang ibu untuk menyapih anaknya sebelum sempurna dua tahun masa susuan, akan tetapi dengan syarat saling ridha dan musyawarah antara kedua orang anak tersebut demi mekaslahatannya anak dan mereka berdua. Di situ diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.<sup>32</sup>

b. Dalil-dalil Hadits

Dalam periwayatan hadist-hadist tentang *ijarah*, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual beli (*buyu*), musyarakah dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (*aqad*). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah

<sup>32</sup> Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.th), hlm. 143

pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buru (berakal/tidak gila).

Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang kontras dan transparan dan tidak ada saling merugikan diantara kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum dari hadist adalah:

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا اللث عن عقيل بن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير أن  
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم , قالت واستأجر رسول صلى الله  
عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ها ديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدعا  
اليه راحلتيهما وواعداه غاوثور بعد ثلاث ليال برا حلتيما صبح ثلاث. (رواه البخارى)<sup>33</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya ‘Urwah bin Az Zubair bahwa ‘Aisyah radhiallahu ‘anha istri Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanannya lalu keduanya meminta

---

<sup>33</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Khairo: Dar Al-Fikr, t.th

*kepadanya untuk singgah di Gua Tsur setelah perjalanan tiga malam dengan kendaraan keduanya” (HR. Bukhari).*

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa, Rasulullah SAW sendiri telah melakukan praktek *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna diapakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraanya.

Dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكري الأَرْضَ بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. (رواه أبو داود).<sup>34</sup>

Artinya: “*Dari Sa’ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.* (H.R. Abu Daud).

Hadist tersebut menerangkan bahwa, pada zaman dahulu praktek sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasulullah SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintah agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

<sup>34</sup> Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz. II, Riyadh: Darussalam Linasyri wa Tauji’, 1994

Dalam hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)<sup>35</sup>

Artinya: “*Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda: berikanlah olehmu upah kerja sebelum keringatnya kering*” (H.R. Ibnu Majah).

Hadist diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Dari semua ayat dan hadist diatas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (*aqad*) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *Ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan

---

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, t.th,

pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *Ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (*aqad*). Sayyid Sabiq menambahkan bahwa landasan ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal ini disyari'atkan *Ijarah*, termasuk *Ijarah bi al-'amal*, semua ulama bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.<sup>36</sup> Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat mamfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

## 2.2. Rukun dan Syarat *Ijarah bi al-'amal*

*Ijarah bi al-'amal* merupakan bagian dari muamalah yang sering diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia. Dimana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.<sup>37</sup>

Sebagai sebuah transaksi (*aqad*) umum, *Ijarah bi al-'amal* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>38</sup> Para ulama telah sepakati bahwa yang menjadi rukun *Ijarah bi al-'amal* sama halnya dengan *ijarah*, *ijarah*, yaitu:

<sup>36</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'rif, 1997. Hlm. 18

<sup>37</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'rif, 1997. Hlm 19

<sup>38</sup> Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) hlm. 231

- a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang beraqad)
- b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
- c. *Sighat* (Ijab kabul antara mu'ajir dan msta'jir)<sup>39</sup>

*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut "*Mu'ajjir*" dan pihak penyewa yang disebut "*Musta'jir*" yaitu pemilik barang dan "*Mu'atari*" kepada pihak yang mengambil mamfaat dari suatu benda.<sup>40</sup>

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang cakap hukum, artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak harus berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka aqad itu tidak sah. Mazhab Syafi'I dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, baligh (sampai umur dewasa).

Menurut mereka, aqad anak kecil meskipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.<sup>41</sup> *Ma'qud 'alaihi* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak mu'ajjir. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat

<sup>39</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 231

<sup>40</sup> Al-Jaziry Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jus III, (Beirut; Dar al-fikr, t.th) Hlm. 100

<sup>41</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997)Hlm. 19

dimiliki mamfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama maa persewaan.<sup>42</sup>

Rukun *Ijarah bi al-‘amal* yang terakhir adalah sighat. Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara shahih (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).<sup>43</sup>

Namun dewasa ini, perjanjian *Ijarah bi al-‘amal* lainnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tandan tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab qabul dalam bentuk kiasan (*Kinayah*).<sup>44</sup> Disamping rukun yang telah disebutkan diatas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat tertentu terhadap *ma'qud ‘alaihi* (objek) yang akan disewakan, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *Ijarah bi al-‘amal* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa

Maksudnya apabila dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 28

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . . ]

[النساء: ٢٩-٢٩]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang bathil , kecuali suatu perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu”. (Qs. An-Nisa’ : 29)

Ayat diatas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang beraqad menyatakan kerelaanya masing-masing untuk melakukan aqad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Berdasarkan ayat ini dapat dijelaskan bahwa ijarah yang dilakukan secara paksaan ataupun dengna jalan yang batil, maka aqad ijarah tersebut tidak sah. Imam Syafi’I berpendapat, bahwa ijarah tidak sah menurut syari’at kecuali apabila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Tetapi menurut Imam Malik, Hanafi dan Hambali cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan, karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.<sup>45</sup>

- b. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan,

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu objek sewa, sehingga dapat

<sup>45</sup> Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989) Hlm. 361

tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya.

Disamping itu harus jelas tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya yang sewa sebagai imbalan pengambilan mamfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, artinya buka kesepakatan disatu pihak. Hal ini sesuai dengan anjuran nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر فليس لهم أجره. (رواه أبو داود)<sup>46</sup>

Artinya: “*Dari Abi Huraiyah r.a. sesungguhnya Rasu SAW bersabda: Barang siapa mempekerjakan seseorang buruh, maka hendaklah ia memberitahukan kepada tentang upahnya.* (H.R. Abu Daud)

Disamping hal yang tersebut diatas, tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (aqad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realitas dan syara’.

Sebagian diantara ulama ahli fiqh ada yang membebankan persyaratan ini. Mereka berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab mamfaat kegunaanya tidak

<sup>46</sup> Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz. II, (Riyadh: Darussalam Linsyri wa Tauji’, 1994) Hlm. 231

dapat ditentukan. Pendapat ini adalah mazhab Hanafi. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan.<sup>47</sup>

Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktekan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan didalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila mamfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaanya, maka tranksaksi sewa-menyewa teidak sah atau batal.

- d. Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung atau tidak cacat.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak beoleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung bisa dimanfaatkan dan apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka aqad *Ijarah bi al-'amal* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh

---

<sup>47</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997). Hlm. 20

sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

- e. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (mamfaat)

Tidak sah menyewakan binatang buruan dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Beritu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumbpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek aqad itu.<sup>48</sup>

- f. Bahwa mamfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *Ijarah Fasid* (rusak).

Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula ijarah puasa dan shalat, karena itu termasuk fardhu ‘ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 233

<sup>49</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’rif, 1997) Hlm. 20

g. Objek *Ijarah bi al-'amal* merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.<sup>50</sup>

h. Objek *ijarah al-'amal* harus diketahui secara sempurna.

Apabila mamfaat yang akan menjadi objek *ijarah bi al-'amal* tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan mamfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis mamfaatnya, dan penjelasan berapa lama mamfaat akan disewakan si penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan ini, ulama Syafi'I memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,- sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula.

Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh karena itu, menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang berarti *Ijarah bi al-'amal* pun batal (tidak sah). Disamping itu, menurut Syafi'iah, sewa menyewa dengan cara diatas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewakan dengan harga Rp. 1 Juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu jelas dan harganya pun

<sup>50</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Hlm. 237

ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat.

Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,- sebulan, maka menurut jumbuh ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan qabul, akan tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibelil).<sup>51</sup>

### **2.3. Pendapat Fuqaha tentang Ketentuan Objek Akad dan Upah dalam Transaksi *Ijarah bi al-'amal***

#### **2.3.1. Objek Akad**

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat yang harus dipenuhi objek akad menurut fuqaha yaitu:

##### **a. Telah ada ketika berlangsung akad**

Tidak sah mengakadkan benda yang tidak sah, seperti menjual tanaman yang belum tumbuh, menjual anak hewan didalam perut induknya.

##### **b. Dapat diserahkan terimakan ketika akad berlangsung**

<sup>51</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997) Hlm. 21

Pada prinsipnya para fuqaha kecuali Imam Malik setuju dengan persyaratan ini, yakin bahwa objek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Sedang Imam Malik tidak mengharuskannya adanya kemampuan menyerahkan pada saat akad berlangsung, seperti menghibahkan kambing yang masih berkeliaran di kebun.

c. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak akad

### 2.3.2. Objek Upah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Ijarah* sangat ringkas yaitu akad terhadap mamfaat dan imbalan. Salah satu syarat sahnya akad adalah adanya objek akad pada waktu akad dilangsungkan. Dalam hal ini, benda konkrit (yang menghasilkan mamfaat itu) yang menjadi objek akad.

Menurut Ulama Hanafiyah *Ijarah* tersebut sama dengan jual beli. Hanya saja perbedaan dengan jual beli, objek akad dalam *Ijarah* adalah sesuatu yang bersifat non material. Konsekuensinya, kepemilikan pada *ijarah* juga tidak terjadi begitu akad dilakukan. Kepemilikan tersebut terjadi secara berharap. Sejalan dengan tahapan perolehan yang diterima pihak yang memberikan upah.<sup>52</sup> Ulama Hanafiyah secara tegas mengatakan bahwa pada hakikatnya *ijarah* adalah akad jual beli mamfaat. Dalam pengertian sederhananya akad *ijarah* adalah suatu akad yang menunjukkan atas kepemilikan mamfaat dengan imbalan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985) Hlm. 543

<sup>53</sup> Ibid, Hlm. 764

## 2.4. Pembatalan dan Berakhirnya akad Ijarah

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya Fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>54</sup>

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya akad yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh Fasakh *Ijarah* salah satu pihak, seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

## 2.5. Wanprestasi dalam *ijarah bi al-'amal*

Didalam hukum Islam tidak terdapat kata *wanprestasi* melainkan ingkar janji. Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Dan salah satu pihak berkhianat dan ada

---

<sup>54</sup> Ibid, Hlm. 122

bukti yang nyata baik secara tertulis mauppun tidak tertulis. Dalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak harus ditetapi. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 12 yang berbunyi:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۚ ۱۲ [التوبة: ۱۲-۱۲]

Artinya: “ *Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafiritu, karena sesungguhnya mereka itu supaya mereka berhenti.*” (Q.S. At-Taubah).

Wajib bagi setiap mukmin untuk menyempurnakan akad dan memenuhi perjanjian sebagaimana sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syar’i,<sup>55</sup> Memenuhi perjanjian merupakan sifat yang sangat terpuji dan akan mempengaruhi orang tersebut baik dalam kehidupan bermasyarakat, agama, dan bangsa. Karena pergaulan yang baik sesama kaum muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keikhlasan adalah merupakan kesempurnaan akhlak seseorang yang menjamin kesempurnaan dan kelangsungan persaudaraan antara sesama kaum muslimin untuk mentaati perjanjian kepada Allah SWT dan segala perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia. Karena setiap bentuk pengingkaran dan kesalahan dalam sebuah perjanjian yang sudah dibuat merupakan dosa. Allah SWT sangat

<sup>55</sup> Pasaribu Chairuman, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. Vi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 5

membenci terhadap orang-orang yang tidak menepati janji, yaitu orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataanya.

Dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi orang yang telah berbuat janji dan dapat memunuhinya. Memenuhi perjanjian merupakan sifat yang terpuji dan mempengaruhi kehidupan orang sehari-hari karena Allah sangat membenci setiap pengingkaran pada sebuah perjanjian, berdasarkan firman-Nya dalam surat Ash-Shaff ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ [الصَّف: ٢-٣]

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian disisi Allah SWT, karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu buat, (Ash-Shaff: 2-3)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah seseorang berbuat janji terhadap yang lainnya jika tidak sanggup memunuhinya. Dapat kita pahami bahwa manusia itu tidak dibenarkan membuat suatu perjanjian atau perikatan kepada orang lain dengan niat mempermainkan janji, jika hal tersebut tidak ditaati maka akan berdosa.

Selain itu ayat diatas juga mengajurkan kepada umat manusia agar menepati janji atau melaksanakan sesuai dengan yang telah dilakukannya, oleh karena itu di antara ulama salaf ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa

memenuhi janji itu wajib secara mutlak, baik janji tersebut mengakibatkan hukuman bagi yang membuat perjanjian, ataupun tidak.

Pada ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang perjanjian, baik hutang piutang maupun jual beli secara tegas haruslah ditulis sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . [البقرة: ٢٨٢-٢٨٢]

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama Islam menganjurkan agar hak dan kewajiban sesama antara masyarakat dengan suatu lembaga dapat dipelihara dan dijaga dengan baik, dan setiap jenis transaksi baik secara tunai ataupun pembayaran secara hutang piutang harus tercatat dan dilangsungkan di depan orang saksi supaya tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan atau penyewa jasa dalam mengadakan kontrak dengan pelanggan yaitu berkaitan dengan perilaku pelanggan yang melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang kepada pihak perusahaan atau penyewa jasa. Denda yang ditetapkan oleh perusahaan atau penyewa jasa terhadap pelanggan yang melalaikan kewajibannya hal ini menjadi ajang perbedaan tentang boleh atau tidaknya. Namun permasalahan seperti diatas telah menjadi pembicaraan yang tua dalam sejarah

hukum muamalat, bahkan hal ini telah muncul sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ibn Munzir (w. 711/1311) beliau membolehkan pencermaran nama baik bagi orang yang melalaikan kewajibannya yaitu berupa kurungan tersebut dapat dinyatakan atau diumumkan buruknya track record tentang pengembalian hutangnya.<sup>56</sup> Sedangkan menurut al-Jassas (w. 370/981) beliau menghalalkan pengenaan hukuman bagi nasabah yang melalaikan kewajiban, maksudnya adalah bahwa orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan. Kemudian al-Jassas juga menjelaskan lebih lanjut bahwa para ulama telah sepakat bahwa sanksi terhadap nasabah mampu yang melalaikan kewajiban atau *wanprestasi* terhadap hutang adalah kurungan dan tidak ada hukuman lain, sepanjang menyangkut hukuman dunia. Menurut Ibn al-Mubarak (w. 287899) beliau menegaskan bahwa hukuman bagi nasabah mampu yang melalaikan kewajibannya adalah kurungan.<sup>57</sup>

Para ahli hukum Islam (fuqaha) memperselisihkan apakah sanksi pidana berupa denda dapat dijatuhkan kepada nasabah *wanprestasi* atukah tidak dapat. Pendapat yang masyur menyatakan sanksi pidana berupa denda tidak dapat dikenakan kepada debitur *wanprestasi*. Akan tetapi Ibnu Dinar menyatakan bahwa dapat dikenakan dengan berupa sanksi pidana kepada nasabah yang *wanprestasi*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007)Hlm. 178

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid. Hlm. 179

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', beliau membolehkan ganti tugi (perdata) kepada nasabah nakal yang mampu dalam rangka mengatasi kerugian kreditur.<sup>59</sup> Az-Zarqa' menegaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur tidak mampu adalah debitur yang disebut dalam kitab Fiqih sebagai muflis, yaitu debitur yang jumlah harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.<sup>60</sup>

Menurut az-Zarqa' tentang pengenaan kewajiban membayar denda saha kepada debitur, sementara pokoknya tidak dilunasi, menurut beliau, tidak dapat dibenarkan bagi kreditur untuk memperpanjang hubungan dengan debitur yang hanya membayar denda saja sedangkan pokoknya tidak dilunasi. Namun sebaliknya debitur harus melunasi hutang pokok dan membayar denda.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid. Hlm. 181

<sup>60</sup> Ibid, Hlm. 186

<sup>61</sup> Ibid, Hlm. 186

## BAB TIGA

### PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN JASA

### FOTOGRAFER DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF

#### *IJARAH BI AL-AMAL*

#### **3.1. Gambaran Umum Praktek Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh**

Fotografer merupakan suatu pekerjaan yang banyak diminiasi oleh masyarakat, mulai dari kalangan muda sampai dengan kalangan tua. Hal ini dikarenakan penghasilan dari penyewa jasa fotografer sangat lumayan menjanjikan. Penghasilan yang dicapai tentunya membutuhkan sebuah modal yang tidak hanya dilihat dari segi materi namun juga dari segi skill atau keahlian individu. Pada awal mulanya, pekerjaan fotografer hanya suatu kegiatan hobi, berawal dari kesuksesan memotret objek yang berupa pemandangan alam, hewan, orang dan benda-benda yang ada disekitar.

Di kota Banda Aceh, Pekerjaan fotografer mulai dimintasi sejak tahun 1996.<sup>62</sup> Pada masa itu, banyak fotografer masih berstatus *freelance* (pekerja lepas). Pada tahun 2004 atau tepatnya setelah musibah gempa dan tsunami di Aceh mulai banyak fotografer yang melepas status *freelance* menajdi fotografer professional. Hak ini disebabkan karena mulai banyak fotografer yang telah membuka Studio Foto di beberapa tempat di Kota Banda Aceh.

---

<sup>62</sup> Ferry Ibenz, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 April 2018, Studio Ferry Ibenz Photography, Geuceu Inem Kota Banda Aceh

Usaha penyewaan jasa fotografer merupakan usaha yang menjanjikan, karena hampir setiap masyarakat ingin mengabadikan momen-momen penting di kehidupannya yang dimana akan bertahan lama sampai tua kelak. Walaupun penyewaan jasa fotografer bersifat musiman hal ini tidak menghambat pekerja fotografer untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dicapai pun bervariasi, hal ini disebabkan tarif harga dari setiap masing-masing fotografer berbeda. Pada mulanya, dalam menentukan harga seorang fotografer dapat dilihat dari segi dua bagian yaitu *production cost* dan *professional fee*.<sup>2</sup>

- a. *Production cost* merupakan biaya segala kebutuhan yang akan dikeluarkan pada saat pemotretan seperti biaya foto yang akan dicetak, biaya album foto, biaya frame, biaya DVD dan biaya akomodasi transportasi
- b. *Professional fee* merupakan biaya penyewaan jasa fotografer tersebut. *Professional fee* meliputi biaya keahlian atau *skill*, dan biaya ide konsep dari fotografer.

Semua biaya yang telah dijelaskan di atas dibuat di dalam satu paket harga yang nantinya *klien* bisa memilih sesuai keinginannya sendiri.

Setelah semua biaya sudah ditentukan, proses selanjutnya yaitu negosiasi antara fotografer dan *klien* dilakukan. Di dalam proses *negosiasi* juga akan dibahas kontrak kerja antara fotografer dan *klien*. Hal ini dilakukan supaya kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dapat memperoleh hak dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Fachrul Razi, Fotografer Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Juni 2018, di Warung Kopi Cut Nun Pango

kewajibannya masing-masing. *Negosiasi* atau tawar-menawar dilakukan dengan tujuan mencapai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan supaya menghindari perdebatan atau permasalahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Pada awal *negosiasi*, perjanjian dibuat oleh orang yang berakad yaitu penyewa jasa (fotografer) dan konsumen fotografer (*klien* fotografer). Perjanjian yang dilakukan yaitu sesuai dengan yang telah diteliti oleh penulis adalah perjanjian secara lisan, namun ada juga yang secara tertulis. Perjanjian secara lisan misalnya seperti seorang *klien* yang menyewa jasa fotografer dengan hanya ucapan saja tanpa adanya bukti perjanjian yang secara tertulis, sedangkan perjanjian secara tertulis misalnya adanya bukti kwitansi atau perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan dilampirkan materai.

Perjanjian secara lisan pada umumnya hanya ditujukan kepada *klien* yang menyewa fotografer dalam jangka pendek seperti foto wisuda, foto keluarga, foto produk dan lain sebagainya. Akan tetapi, diakhir perjanjian pihak penyewa jasa yaitu fotografer akan memberikan bukti transaksi berupa kwitansi sebagai tanda terima oleh kedua belah yang dimana apabila ada permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak bisa digunakan sebagai bukti transaksi.

Sedangkan perjanjian secara tertulis pada umumnya hanya ditujukan kepada *klien* yang menyewa jasa fotografer jangka panjang seperti sebuah perusahaan atau lembaga yang memerlukan dokumentasi dalam acara diperusahaan/lembaga tersebut dan juga seperti penyewaan jasa fotografer untuk

acara akad nikah, pesta nikah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perjanjian tertulis juga hanya ditujukan untuk *klien* yang menyewa dalam jumlah biaya yang banyak.

Perjanjian pada umumnya dilakukan di studio foto. Hal ini bertujuan agar apabila *klien* atau pelanggan yang ingin melakukan complain atau keluhan bisa langsung datang ke studio dan diselesaikan bersama. Di dalam proses pembuatan perjanjian, yang menjadi saksi di dalam perjanjian tersebut adalah anggota dari pihak studio foto dan juga fotografer menganjurkan *klien* membawa teman atau saudara yang datang menemani *klien* pada saat *negosiasi* dilakukan. Hal ini dilakukan agar nantinya apabila terjadi permasalahan, sanksi akan menjadi kekuatan hukum di dalam permasalahan tersebut. Pada saat perjanjian dibuat, tidak ada yang lebih dominan atau siapa yang lebih menonjol di dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan yang telah diteliti oleh penulis yaitu kedua belah pihak, baik pihak penyedia jasa (fotografer) dan pihak penyewa jasa (*klien* fotografer) sama-sama membuat kesepakatan bersama.

Semua *negosiasi* atau proses pembuatan perjanjian telah dilakukan, *klien* akan membayar *tariff* atau harga yang telah disepakati dengan cara bertahap. Tahapan-tahapan pembayarannya pun sebagai berikut.<sup>1</sup>

1. Pembayaran muka atau lebih dikenal dengan pembayaran panjar

Hal ini dilakukan sebagai tanda kesepakatan terhadap perjanjian yang dilakukan yang nantinya juga akan digunakan untuk biaya

---

<sup>1</sup>Ferry Ibenz, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 April 2018, Studio Ferry Ibenz Photography, Geuceu Inem Kota Banda Aceh

*production cost* yang meliputi biaya penyewaan kamrea, biaya asisten fotografer dan biaya akomodasi. Pada umumnya, yang panjar dibayar sebesar 20% dari harga yang telah disepakati. Misalnya, tariff paket penyewaan jasa fotografer sebesar Rp.200.000 sebagai bentuk jaminan penyewaan jasa fotografer.

2. Pembayaran setelah pekerjaan dilakukan atau lebih dikenal dengan pembayaran pertengahan

Pembayaran ini dilakukan pada saat pekerjaan dari suatu proyek telah dikerjakan. Hal ini dilakukan agar biaya *production cost* dan *professional fee* terpenuhi. Biaya *production cost* yang dimaksud meliputi biaya cetak, biaya album foto, biaya DVD. Sedangkan biaya *professional fee* meliputi biaya tenaga dan waktu fotografer yang telah selesai mengerjakan proyek foto tersebut. Pada tahapan ini biaya yang dibayar sebesar 50% dari harga yang disepakati.

3. Pembayaran akhir atau pembayaran pelunasan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati. Pada tahapan ini *klien* akan membayar lunas tariff atau harga yang telah disepakati dan fotografer pun akan menyerahkan semua foto yang dicetak serta albumnya dan juga file foto dalam bentuk digital. Biaya yang dibayar pada tahapan ini sebesar 30% dari sisa pembayaran yang telah disepakati.

Selain itu, pihak fotografer juga akan memberikan kwitansi untuk sebagai bukti bahwa kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak telah disepakati.

### 3.2. Bentuk-bentuk Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota

#### Banda Aceh

Dalam suatu perjanjian penyewaan jasa fotografer terdapat hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang *klien* atau konsumen agar suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian penyewaan jasa fotografer.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada penyewaan jasa fotografer adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Penunggakan pembayaran

Penunggakan pembayaran atau bisa disebut juga *klien* yang berhutang dengan fotografer terkait pelunasan biaya penyewaan jasa fotografer. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan oleh pihak *klien*. Ada yang beralasan harus melunasi biaya yang lain dulu dan ada juga yang beralasan belum adanya uang untuk melunaskan pembayaran penyewaan jasa fotografer. Hal yang sering terjadi, *klien*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Abil Mulhtar, Fotografer Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 April 2018, di Maroon Coffee Lampineung

Cuma membayar 50% dari harga yang telah disepakati bersama walaupun pada akhirnya *klien* telah membayar lunas jangka waktu yang diberikan oleh penyewa jasa atau fotografer itu sendiri.

2. Melanggar perjanjian terkait pembayaran penyewaan jasa fotografer yang telah disepakati.

Dalam hal ini, *klien* meminta untuk melakukan *negosiasi* ulang seperti dimana harga sebelumnya sekita Rp. 1.000.000 *klien* meminta penawaran ulang menjadi Rp. 700.000. Padahal, perjanjian telah dilakukan sebelumnya pada awal kesepakatan. Peristiwa ini sering terjadi pada saat proyek foto Akad Nikah dan Pesta Pernikahan. Alasan nya karena masih banyak biaya yang harus dibayar oleh *klien* terkait pesta pernikahan seperti biaya gedung atau tenda pesta, biaya catering dan lain sebagainya.

3. *Klien* fotografer tersebut kabur atau tidak membayar lunas tarif penyewaan jasa fotografer.

Maksudnya disini ialah *klien* tersebut telah melakukan penipuan dengan kabur atau menghilang tanpa kabar. Hal ini sering terjadi dikalangan fotografer yang dimana *klien* tersebut hilang tanpa kabar dan sebab kenapa tidak membayar lunas. Padahal semua foto telah siap di produksi dan siap di ambil oleh *klien* nya itu sendiri. Hal ini berdampak kerugian yang besar bagi fotografer karna biaya produksi yang tidak dibayar lunas oleh *klien*.

Dari penjelasan diatas tentang bentuk-bentuk wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh yang sering di alami oleh penyedia jasa adalah

bentuk penunggakan pembayaran. Hal ini karena banyak *klien* yang meminta penambahan waktu untuk melunasi sisa dari pembayaran penyewaan jasa fotografer dengan berbagai alasan seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas.

### **3.3. Faktor-faktor penyebab Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh**

Sebagai salah satu dalam penyewaan jasa fotografer tidak luput dari berbagai permasalahan, permasalahan ini timbul setelah adanya perjanjian penyewaan jasa fotografer dan *klien* yang bersangkutan tidak mau memenuhi prestasinya dalam jumlah waktu yang diperjanjikan. Hal ini merupakan resiko yang harus di tanggung oleh fotografer tersebut.

Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan *klien* fotografer bermasalah, yaitu:

1. Faktor eksternal, maksudnya ialah faktor yang tidak dapat di duga terjadinya wanprestasi, misalnya keadaan memaksa, faktor ketidaksengajaan atau kejadian diluar kemampuan seseorang misalnya terjadinya musibah pada *klien* yang dapat menyebabkan hilangnya harta benda *klien* fotografer seperti kebakaran rumah atau perusahaan, kemalingan, dan lain sebagainya seperti yang dialami oleh bapak Dodi Irfamna, alasan beliau tertunggak pembayaran karena hilangnya dompet beliau sewaktu acara sedang berlangsung yang dimana butuh waktu proses yang lama untuk mengurus masalah pembayaran penyewaan jasa fotografer tersebut.

2. Faktor Internal, maksudnya ialah faktor yang disebabkan langsung oleh *klien*, yang sifatnya lebih dapat diduga dan diperkirakan sebelumnya, adapun faktor yang menyebabkan pelanggan melakukan wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, berdasarkan penelitian lapangan ditemukan beberapa penyebab kenapa *klien* fotografer melakukan wanprestasi:

a. Faktor Keuangan *Klien*

Faktor Keuangan merupakan faktor internal yang timbul dari *klien* itu sendiri. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam lancar atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan oleh pelanggan seperti yang dialami oleh Zakaria Rahmad, alasan beliau tertunggak yaitu karena keadaan keuangan usahanya yaitu menjual pakaian pria yang sedang tidak stabil sehingga biaya penyewaan jasa foto belum sanggup dibayar,<sup>3</sup> dan juga yang dialami oleh Bapak Zulkifli selaku klien fotografer dokumentasi acara seminar, alasan beliau tertunggak karena belum keluarnya dana dari panitia sehingga terlambat untuk membayar biaya penyewaan jasa fotografer tersebut. Sedangkan menurut dalam praktek perjanjian penyewaan jasa fotografer yang terjadi antara fotografer dan *klien* fotografer, keadaan keuangan seseorang sangat mempengaruhi dalam melunasi tarif penyewaan jasa fotografer. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan atau perusahaan seseorang yang masih belum membuahkan hasil sebagaimana yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Zakaria Rahmad, Pelanggan Fotografer Kota Banda Aceh, tanggal 20 April 2008, di Warung Kopi 3 in 1 Lampineung.

diharapkan sehingga ia tidak dapat melunasi pembayaran penyewaan jasa tepat pada waktunya. Sehubungan dengan ini dapat dijelaskan bahwa pelanggan kadang sering membuat alasan bahwa belum mampu melunasi pembayaran penyewaan jasa fotografer tersebut. Hal ini dapat dijumpai pada saat pembayaran akhir atau pada saat berakhirnya akad, yakni pada saat klien mengeuhkan keadaannya kepada fotografer dan hanya beberapa fotografer saja yang akan memberikan keringanan kepada *klien* seperti bisa dibayar secara bertahap dalam jangka waktu setengah tahun atau enam bulan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan dan untuk menjamin kelangsungan kerja sama diantara kedua belah pihak.

b. Faktor Kelalaian

Maksud dari kelalaian disini ialah *klien* tidak melakukan pembayaran biaya penyewaan jasa fotografer pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sering terjadi pada penyewaan jasa fotografer di bidang akad nikah, pesta pernikahan, grand opening sebuah perusahaan, dan acara wisuda seperti yang dialami oleh ibu Wulandari selaku *klien* fotografer pesta pernikahan, alasan beliau tertunggak karena atas kelalaiannya sendiri yang dimana lebih mementingkan pembayaran biaya yang lain seperti konsumsi,

pelaminan, pakaian adat, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Dalam hal ini pihak fotografer akan memberikan teguran atau peringatan kepada *klien* tersebut agar melunasi pembayaran biaya terkait penyewaan jasa fotografer. Namun ada juga beberapa fotografer menerapkan sistem sanksi berupa pemotongan produksi seperti mengurangi foto yang akan dicetak atau mengurangi file foto dalam bentuk digital kepada *klien* apabila tidak segera melunasi sisa dari pembayarannya tersebut. Namun ada juga kelalaian yang disebabkan oleh fotografer seperti terlambatnya dalam menyelesaikan proses foto yang dicetak, sehingga membuat *klien* fotografer merasa jenuh. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dari pihak fotografer juga harus menyelesaikan produksi foto dari *klien* fotografer yang lain. Jadi, karena sebab inilah produksi foto jadi terhambat, seperti yang di alami ibu Annisa Putri selaku *klien* fotografer akad nikah, alasan beliau tertunggak karena kesalahan yang di lakukan oleh fotografer yaitu lama selesainya proses foto yang dicetak oleh fotografer tersebut sehingga beliau lebih mengutamakan melakukan pembayaran pengeluaran yang lain seperti baju pernikahan, tata rias pengantin, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wulandari, Pelanggan Fotografer Kota Banda Aceh, tanggal 20 April 2018, di Warung Kopi Zakir Darussalam

<sup>5</sup> Wawancara dengan Annisa Putri, Pelanggan Fotografer Kota Banda Aceh, tanggal 21 April 2018, di Warung Kopi 3 in 1 Lampineng

c. Faktor adanya unsur kesengahaan

Pelanggan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya kepada pihak penyewa jasa fotografer sehingga mengakibatkan wanprestasi, dengan tidak adanya unsur kemauan atau kesadaran dari *klien* untuk membayar walaupun sebenarnya klien tersebut mampu.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan tidak ada iktikad baik dari *klien* fotografer untuk membayar sisa dari biaya penyewaan jasa fotografer sehingga menghambat pada saat fotografer menutupi biaya produksi dan berakibat kerugian bagi fotografer tersebut.

### **3.4. Bentuk-bentuk dan Teknik Penyelesaian Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh**

Adapun cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu fotografer dan pelanggan atau *klien* fotografer di Kota Banda Aceh adalah lebih mengutamakan sistem musyawarah bersama, seperti yang dilakukan oleh beberapa fotografer sebagai berikut.

1. Menurut Ferry Ibenz (Ibenz Photography) selaku fotografer senior di Kota Banda Aceh, beliau mengalami permasalahan dengan klien sebanyak lima kali. Hal ini disebabkan karena tidak adanya iktikad baik dari pelanggan yang sengaja menunggak untuk melakukan pembayaran biaya produksi foto dan cara menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut Ferry lebih memilih jalur musyawarah dengan klien yang

---

<sup>6</sup> Ferry Ibenz, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 April 2018, Studio Ferry Ibenz Photography, Geuceu Inem Kota Banda Aceh

dimana Ferry memberikan waktu tambahan untuk *klien* membayar biaya produksi foto tersebut. Ferry memilih jalur musyawarah karena beliau sendiri tidak ingin hubungan antara penyedia jasa dengan *klien* menjadi rumit dan harapannya hubungan kerja sama dengan *klien* tersebut akan berlanjut.<sup>7</sup>

2. Menurut Fachrul Razi (Fachrul Photography), beliau mengalami permasalahan dengan *klien* sebanyak dua kali. Pertama, permasalahan terjadi karena kelalaian dari *klien* tersebut dimana *klien* sengaja mengulur waktu untuk membayar dengan alasan *klien* tersebut harus menutupi biaya yang lain terlebih dahulu. Kedua, permasalahan terjadi karena kelalaian dari pihak fotografer tersebut itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Fachrul Razi harus menyelesaikan terlebih dahulu produksi foto dari *klien* yang lain karena ada *klien* yang sebelumnya duluan membayar lunas biaya produksi foto tersebut. Cara beliau menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut dengan cara bermusyawarah agar hubungan baik dengan *klien* tetap terjaga.<sup>8</sup>
3. Menurut Haiter Noventri (Haiter Photography) selaku fotografer di bidang produk dan komersil, beliau pernah mengalami permasalahan dengan *klien* sebanyak tiga kali. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Permasalahan yang terjadi karena sebab *klien* fotografer yang beralasan karena keuangan perusahaan yang mengalami

---

<sup>7</sup> Ferry Ibenz, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 April 2018, Studio Ferry Ibenz Photography, Geuceu Inem Kota Banda Aceh

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fachrul Razi, Fotografer Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Juni 2018, di Warung Kopi Cut Nun Pango

penurunan, dan *klien* tersebut meminta untuk tambahan waktu untuk segera melunasi sisa dari pembayaran penyewaan jasa fotografer.<sup>9</sup>

4. Menurut Abil Mukhtar (Abil Photography), beliau mengalami permasalahan dengan *klien* sebanyak empat kali. Permasalahan yang pertama sampai dengan yang ketiga masih sama seperti permasalahan yang dialami oleh Ferry Ibenz, hal ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari *klien* yang menyewa jasa fotografer. Namun pada permasalahan ke empat yang dialami oleh Abil Mukhtar yaitu beliau pernah ditipu oleh *klien* yang dimana *klien* tersebut hilang tanpa sebab untuk segera melunasi sisa dari pembayaran biaya penyewaan jasa fotografernya. Permasalahan ini terjadi pada tahun lalu yaitu tahun 2017. Beliau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melaporkan *klien* tersebut ke notaris karena sudah melanggar dari perjanjian kontrak yang dibuat. Karena merasa terancam, pada akhirnya *klien* tersebut ternyata melunasi sisa dari pembayaran biaya penyewaan jasa fotografer tersebut.<sup>10</sup>

#### **3.4.1. Kepuasan para pihak terhadap penyelesaian wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh**

Berbicara tentang kepuasan kedua belah pihak didalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh tentu saja ada yang merasa puas dan ada juga yang merasa sebaliknya atau tidak

<sup>9</sup> Wawancara dengan Haiter Noventri, Fotografer Banda Aceh, Tanggal 12 April 2018, di Warung Kopi Kubra Beurawe

<sup>10</sup> Wawancara dengan Abil Mukhtar, Fotografer Kota Banda Aceh, tanggal 13 April 2018, di warung Maroon Coffee Lampineung

puas. Hal ini bisa dilihat pada permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak karena sesuai dengan yang telah diteliti oleh penulis seperti pada tabel dibawa ini:

**Table 3.4.1.1 Kepuasan Kedua Belah Pihak terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh.**

No.	Cara Penyelesaian Wanprestasi pada Penyewaan Jasa Fotografer	Responden	Tingkat Kepuasan	Tingkat Ketidakpuasan	Jumlah Persentase
1	Teguran Secara Lisan	5 Orang	3 Orang (60%)	2 Orang (40%)	100%
2	Musyawaharah	5 Orang	4 Orang (80%)	1 Orang (20%)	100%
3	Notaris	5 Orang	1 Orang (20%)	4 Orang (80%)	100%

**Sumber: Hasil wawancara dengan Fotografer dan klien fotografer**

Berdasarkan tabel diatas, kedua belah pihak lebih memilih jalur musyawarah bersama dalam melakukan penyelesaian wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer. Hal ini dikarenakan dengan dilakukannya musyawarah hubungan antara pihak fotografer dan *klien* fotografer akan tetap baik dan tidak ada yang merasa dirugikan sebelah pihak. Berikut penjelasan singkat dari tabel diatas yang telah penulis teliti langsung kepada beberapa fotografer yang ada di Kota Banda Aceh.

#### 1. Teguran secara lisan

Sebelum penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan musyawarah, terlebih dahulu teguran secara lisan pastinya selalu diterapkan oleh fotografer dalam menagih sisa pembayaran penyewaan jasa fotografer. Hal ini dilakukan dengan cara pihak fotografer *klien* fotografer sadar akan

kelalaiannya untuk menyelesaikan sisa pembayarannya. Teguran secara lisan juga bertujuan agar *klien* bisa menyampaikan keluhannya kenapa menunggak dalam hal sisa pembayaran penyewaan jasa fotografer tersebut, dengan hal ini pihak fotografer bisa memberikan tambahan waktu untuk *klien* agar segera melunaskan sisa dari pembayaran penyewaan jasa fotografer.

## 2. Musyawarah

Penyelesaian secara musyawarah merupakan cara yang sering ditempuh oleh kedua belah pihak atau orang yang berakad. Hal ini dikarenakan pada saat musyawarah *klien* dan fotografer bisa berdiskusi atau melaporkan alasannya kenapa bisa melakukan wanprestasi. Musyawarah dilakukan dengan tujuan agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak ketiga dan juga untuk menjaga hubungan antara kedua belah pihak akan tetap baik dan tidak ada yang merasa dirugikan sebelah pihak.<sup>11</sup>

## 3. Notaris

Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dengan cara adanya pihak ketiga atau notaris sangat jarang dipilih oleh beberapa fotografer dan juga *klien*. Hal ini dikarenakan selain harus mengeluarkan biaya lagi juga demi menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak akan tetapi ada juga yang menyelesaikannya dengan bantuan notaris seperti yang dialami oleh Bapak Abil Mukhtar seorang fotografer senior di

---

<sup>11</sup> Ferry Ibenz, Fotografer Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 April 2018, Studio Ferry Ibenz Photography, Geuceu Inem Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh. Penyelesaian wanprestasi jalur bantuan hukum oleh notaris di ambil dikarenakan kerugian yang dialami beliau sangat tinggi dan juga *klien* yang bersangkutan dengan sengaja tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal perjanjian.<sup>12</sup>

### 3.5. Tinjauan *Ijarah bi al-'amal* terhadap Penyelesaian Wanprestasi

#### Konsumen pada Penyewaan Jasa Fotografer di Kota Banda Aceh

Didalam *Ijarah bi al-'amal* juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu atau penyewaan jasa tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam penelitian pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh mengkaji mengenai wanprestasi yang dikakukan oleh orang yang berakad atau kedua belah pihak dikarenakan ada yang sengaja mengubah atau membatalkan perjanjian sebelah pihak tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan penyewa jasa tersebut mengalami kerugian akibat *klien* tersebut tidak memenuhi prestasinya.

*Ijarah bi al-'amal* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad agar akad tersebut sah menurut hukum islam. Rukun dalam akad *Ijarah bi al-'amal* meliputi:

1. Pelaku akad atau *Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut “*mu'ajjir*” dan pihak penyewa yang disebut “*mu'tajir*” yaitu pemilik barang dan “*mu'atari*” kepada pihak yang mengambil mamfaat dari suatu benda. Dalam hal ini pelaku akad juga harus memenuhi beberapa syarat

<sup>12</sup> Wawancara dengan Abil Mukhtar, Fotografer Kota Banda Aceh, tanggal 13 April 2018, di warung Maroon Coffee Lampineung

yaitu telah berakal, yaitu bukan orang gila dan anak-anak yang belum balig. Pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh telah menjalankan sesuai dengan rukun dan syarat tersebut yaitu hanya menerima *klien* fotografer yang telah balig dan berakal sehingga rukun dan syarat tersebut penyewa jasa fotografer telah melaksanakan sesuai dengan *Ijarah bi al-'amal*.

2. *Sighat* yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *Qabul* boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh pula secara *kiasan* (*kinayah*). Dalam hal ini pihak fotografer dan *klien* telah melaksanakannya sehingga sesuai dengan *Ijarah bi al-'amal*.
3. *Ma'qud 'alaihi* yaitu objek yang diadakan atau sewa/imbalan dan disini yang menjadi objek akadnya yaitu pekerjaan atau jasa yang diberikan dengan upah yang diberikan oleh *klien* fotografer. Pekerjaan yang diadakan dengan upah yang diberikan oleh *klien* fotografer. Pekerjaan yang diadakan juga harus memenuhi syarat-syaratnya dan diketahui kedua belah pihak yaitu mamfaat pekerjaannya harus jelas, perbuatan yang diadakan bukan perbuatan yang *fardhu* seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Pekerjaan yang diadakan harus jelas batas waktu awal dan batas waktu berakhirnya pekerjaan. Dalam hal rukun objek pekerjaan tersebut pihak fotografer telah melaksanakan beberapa syarat dalam perjanjian yang diadakan. Namun pada permasalahan ini ialah biaya sewa atau imbalan yang diadakan. Namun pada permasalahan ini ialah biaya

sewa atau imbalan bagi fotografer tidak dipenuhi sepenuhnya oleh *klien* fotografer sebagaimana yang telah disepakati diawal perjanjian secara bersama, maksudnya ialah pada perjanjian yang dilakukan oleh fotografer dan *klien* fotografer adan beberapa *klien* yang tidak melunaskan atau menunggak biaya penyewaan jasa fotografer tersebut sebagaimana yang telah disepakati bersama diawal perjanjian, karena upah atau imbalan yang diberikan kepada pihak penyedia jasa fotografer harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Ada hak dan kewajiban yang telah ditetapkan didalam Islam, memberi pekerjaan harus dibarengi dengan upah yang telah disepakati agar tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

Dengan demikian, apa yang terjadi dilapangan pada praktik penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh belumlah sesuai dengan *Ijarah bi al-'amal* terutama pada masalah pelunasan upah yang dimana seringkali *klien* menunggak dan tidak melunasi biaya penyewaan jasa fotografer tersebut.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah membuat perjanjian dengan orang lain untuk menepati perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang ditetapi merupakan salah satu kaum muslimin yang dakam kepribadiannya terdapat sufat kejujuran, keadilan, keikhlasan yang merupakan kesempurnaan bagi seorang muslim untuk menaati perintah Allah SWT.

Terpenuhinya syarat dan rukun dalam suatu perjanjian maka dapat dikatakan telah terjadinya suatu perjanjian. Suatu perjanjian menuntut kedua belah

pihak yaitu fotografer dan *klien* fotografer untuk menaati apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Tindakan wanprestasi pada penelitian ini lebih mengarah kepada ingkar janji atau pengkhianatan yang dilakukan oleh *klien* fotografer atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *klien* fotografer tersebut telah menzalimi pihak penyewa jasa fotografer, seperti sama sekali tidak memenuhi prestasinya, yaitu tidak ada iktikad baik untuk melunasi sisa dari pembayaran yang telah disepakati di awal perjanjian, dan juga terlambat dalam memenuhi prestasi, yaitu terlambat untuk segera melunasi biaya penyewaan jasa meskipun mampu untuk melunasinya. Pengkhianatan atas perjanjian yang telah disepakati bersama dilarang dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Nahl* ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٠٥

[النحل: ١٠٥-١٠٥]

Artinya: “*Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan, hanyaolah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta, (Q.S. An-Nahl: 105)*”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa berbohong adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Allah SWT telah menjelaskan bahwa berbohong dan mengingkari janji itu bisa

menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kekacauan. Kadang-kadang ada seorang dengan sengaja meningkari transaksi yang telah dia lakukan. Seorang melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada transaksi yang lain. Agama Islam jelas-jelas membenci upaya pengingkaran suatu ikatan yang sebelumnya telah disepakati. Islam juga tidak suka apabila pemeluknya sampai terlibat dalam praktik yang tecela ini.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW:

حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله وسلم قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا أؤتمن خان.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abi Hurairah Radiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia meningkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadist diatas menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik yakni apabila berkata dia berbohong, apabila dia berjanji dia meningkari, dan apabila diberi amant dia berkhianat. Sikap tersebut harus dihindari oleh setiap muslim, karena hanya akan merapuhkan keimana. Sifat seorang mukmin seharusnya berkata benar, menepati janji, dan tidak berkhianat.

Di dalam Islam ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa terkait masalah wanprestasi, diantaranya ialah sebagai berikut:

### 1. Perdamaian (*Sulh*)

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara perdamaian sangat dianjurkan didalam Islam. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul, dan lafaz dari perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

### 2. Arbitrase (*Tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah terhadap permasalahan tersebut (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

### 3. Pengadilan (*Al-Qadha*)

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hlm. 427

Dengan disahkan UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU no. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan itu maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadi atas tindakan klien fotografer lebih memilih dengan cara musyawarah antara penyewa dan pihak yang menyewakan sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara pihak, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian diantara manusia dalam hal muamalah.<sup>14</sup> Hal ini sebagaimana yang terdaoat dalam surat an-Nisa ayat 114 yang berbunyi:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤ [النساء: ١١٤-١١٤]

<sup>14</sup> Lihat tabel 3.4.1.1 tentang *Kepuasan kedua belah pihak terhadap penyelesaian wanprestasi*. Hlm. 52

Artinya: *“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa: 114)*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang prinsip didalam islam. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian akan memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. Perdamaian juga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh dengan cara bermusyawarah. Hal ini dengan tujuan agar hubungan kedua belah pihak tetap baik dan juga penyelesaian suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah memang telah dianjurkan di dalam Islam. Apapun bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh meliputi: (1) teguran secara lisan, (2) musyawarah, (3) notaris.
2. Menurut perspektif *Ijarah bi al-'amal* dalam hal penyelesaian wanprestasi pada penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah agar mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dan juga bertujuan untuk menjaga hubungan yang tetap baik sesama manusia dan menghindari pertikaian yang tidak ada gunanya. Dengan demikian cara penyelesaian yang dipilih oleh fotografer di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep *Ijarah bi al-'amal*. Dimana pihak penyewa jasa fotografer mengutamakan jalur musyawarah

dan menghasilkan jalan keluar dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *klien* fotografer tersebut.

#### 4.2. Saran

Agar untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian penyewaan jasa fotografer di Kota Banda Aceh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat membangun dan serta kiranya dapat bermamfaat untuk para pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa. Adapun saran dari penulis meliputi:

1. Hendaknya pihak penyewa jasa fotografer dan pihak *klien* fotografer agar menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Sebaiknya pihak penyewa jasa fotografer melihat lagi sistem tahapan-tahapan pembayaran biaya penyewaan jasa fotografer tersebut seperti harus ada uang muka atau biaya pembayaran awal sebagai jaminan dari *klien* dan juga pada saat proses percetakan *klien* harus membayar lagi untuk biaya produksi cetak serta di akhir perjanjian barulah proses pelunasan dan penyerahan seluruh foto yang akan diberikan ke *klien* tersebut. Hal ini bertujuan agar *klien* tersebut tidak akan mengakhiri atau melakukan tindakan wanprestasi.
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya mengenai sewa-menyewa walaupun dengan objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwaran A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Al-Kasani Alaudin, Bada 'ash-Shana'I fi Tartibasy-Syara'i, Jilid IV, Qairo: Darul Al-Kuub al-'Ilmiyah, 1327
- Asmuni, Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing
- Asy-Syarbaini, *al-Khatib Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Da al-Fikr, 1978
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Riyadh: Darussalam Linasyri wa Tauji'*, 1994
- Al-Jaziry Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jus III, (Beirut; Dar al-fikr, t.th)
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persata, 2008
- Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz. II, Riyadh: Darussalam Linasyri wa Tauji', 1994
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Firmansyah, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, t.th,

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (terj. Abi Fadhl Ahmad), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1985

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Khairo: Dar Al-Fikr, t.th

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012

N.E Algia dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta: Anggota Ikapi, 1983

Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Pasaribu Chairuman, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. Vi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1973

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'rif, 1997

Syaikh Muahmmad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Mesir: Dar

Ibnul Jauzi, t.th

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003

Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: Bina Ilmu, 1989

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Utari Ulia, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemutusan Meteran PDAM di Tinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PDAM Tirta Daroy Lampineung Banda Aceh)*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012.

Zahriani, *Implementasi Aqad Ijarah bi Al-'Amal pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus di UFO Ponsel Peunayong)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012.



## Daftar Wawancara

1. Bagaimana perjanjian itu dibuat?
2. Apa isi perjanjiannya?
3. Apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau lisan?
4. Dimana perjanjian dilakukan?
5. Apakah ada saksi didalam perjanjian tersebut?
6. Siapakah yang dominan didalam pembuatan perjanjian?
7. Apakah konsumen berhak lebih dominan didalam pembuatan perjanjian?
8. Apakah prosedur atau tahapan pembuatan perjanjian seperti itu sesuai dengan hukum perjanjian Islam?
9. Apakah ada jaminan didalam melakukan wanprestasi?
10. Jikalau ada terjadi wanprestasi, siapa yang melakukan wanprestasi?
11. Apa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh *klien*?
12. Apa penyebab terjadinya wanprestasi?
13. Bagaimana penyelesaian dari wanprestasi tersebut?
14. Siapa yang melapor wanprestasi dan kepada siapa dia melapor?
15. Apakah ada sanksi terhadap yang melakukan wanprestasi?
16. Jikalau ada, bagaimana bentuknya?
17. Bagaimana penyelesaian wanprestasi menurut hukum islam?